

B17

INFORMASI

Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial

* Daerah Potensial Pengiriman Transmigrasi DIY <i>Oleh : Agus Sudarsono.....</i>	1
* Dampak Pariwisata terhadap Pelestarian Benda Sejarah dan Purbakala <i>Oleh : HY. Agus Murdiyastomo dan YB. Sudjiman.....</i>	11
* Pengguna Ectasy di Mata Hukum <i>Oleh : Anang Priyanto.....</i>	19
* Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial <i>Oleh : Cholisin.....</i>	31
✓ * Makna Peninggalan Budaya, Tradisi dan Sejarah serta Peranan Upaya Pelestariannya <i>Oleh : Daliman.....</i>	41 ✓
* Pendidikan dan Pengangguran Terdidik di Pedesaan Propinsi DIY <i>Oleh : Endang Mulyani.....</i>	49
* Pembangunan Pertanian pada Masa Penjajahan Belanda dan Zaman Kemerdekaan <i>Oleh : Hastuti.....</i>	59
* Tiga Konsep Pemikiran tentang Keterkaitan antara Agama dan Negara dalam Islam <i>Oleh : Marzuki.....</i>	71
* Air Tanah Pantai Parangtritis Rawan <i>Oleh : Suhadi Purwantara.....</i>	81
* Peran Ibu Rumah Tangga terhadap Kebiasaan Hidup Sehat dalam Keluarga <i>Oleh : Supramini dan Agus Sudarsono.....</i>	89
* Pelanggaran Azas Luber pada Pemilu 1992 dan Pembentukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) <i>Oleh : Suyato.....</i>	97
* Analisis Strategi Manajemen KUD Sidotentrem Kalibawang <i>Oleh : M. Tjiptadi.....</i>	111

PERANAN WARGA NEGARA DI BIDANG KEHIDUPAN SOSIAL

Oleh : Cholisin

Abstrak

Peranan warga negara di bidang kehidupan sosial mencakup antara lain bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, agama dan pendidikan.

Peranan warga negara di bidang kesejahteraan sosial antara lain ikut meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi material dan spiritual. Misalnya, berupa bantuan sosial, rehabilitasi sosial untuk fakir miskin dan anak terlantar. Dalam melaksanakan peranan ini dapat mengacu pada UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan PP No. 31/1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis, dll. Dan peranan warga negara di bidang kesehatan mencakup memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Acuan pelaksanaan peranan tersebut anatara lain UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Peranan warga negara di bidang agama, antara lain berupa ikut berupaya mewujudkan negara yang religius atau mencegah sekularitas, memelihara agar Pancasila tidak berfungsi menggantikan (kedudukan) agama, memantapkan visi bahwa setiap agama memiliki kedudukan yang sama di hadapan undang-undang dan sama dalam perlakuan oleh negara, sehingga visi eksklusivistik setiap agama tetap terjamin. Adapun peranan warga negara di bidang pendidikan antara lain ikut mengupayakan agar amanat MPRS tentang ketentuan anggaran belanja pendidikan sebanyak 25 % dari APBN dapat direalisasikan, ikut mengembangkan pendidikan mendasarkan pada strategi dasar kebijakan pendidikan nasional yang meliputi pemerataan kesempatan, aksesibilitas dan keadilan, relevansi pendidikan, kualitas pendidikan dan efisiensi pendidikan. Acuan dalam melakukan peranan antara lain UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta PP-nya.

Pendahuluan

Peranan warga negara merupakan apa yang boleh dan harus dilaksanakan oleh seseorang, karena statusnya sebagai warga negara. Oleh karena itu wujud peranan (role) adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti yang dijamin dalam perundang - undangan.

Peranan itu bersifat berpasangan yaitu peranan pasif dan aktif, positif dan negatif. Peranan pasif merupakan kepatuhan warga negara terhadap berbagai peraturan yang berlaku, sedangkan peranan aktif merupakan keikutsertaan warga negara secara aktif (partisipasi) dalam kehidupan pemerintah dan negaranya. Dan peranan positif merupakan permintaan pelayanan warga negara terhadap negaranya dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya, sedangkan peranan negatif

berupa penolakan warga negara atas campur tangan negara terhadap urusan pribadinya.

Peranan warga negara di bidang kehidupan sosial selalu terkait dengan hal-hal kemasyarakatan atau kepentingan umum (bukan dagang dan politik), seperti bidang kesejahteraan rakyat, kesehatan, agama dan pendidikan.

Tulisan ini hendak mendeskripsikan bagaimana peranan warga negara di bidang kehidupan sosial seperti yang telah dijamin dalam perundang-undangan yang ada. Dan secara berturut-turut akan dibahas peranan warga negara di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, agama dan pendidikan.

Peranan Warga Negara di Bidang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentrangan lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila (UU No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pasal 2 ayat (1)).

Dalam ketentuan pasal 34 UUD 1945 dinyatakan "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Pasal ini merupakan manifestasi dari tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum.

Oleh karena itu, yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan umum /sosial adalah pemerintah. Sedangkan masyarakat /warganegara merupakan mitra. Adapun tugas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) UU No.6/1974 yaitu sbb.:

- a) menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.
- b) memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab sosial masyarakat;
- c) melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Setiap warganegara disamping memiliki hak atas kesejahteraan sosialnya juga memiliki tanggung jawab dalam ikut serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1, UU No.6/1974 : "Setiap Warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial".

Yang pertama-tama perlu ditingkatkan kesejahteraannya adalah fakir miskin. Yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi

kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 1 ayat (1) PP No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin).

Kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan dalam empat macam, yaitu :

- 1) Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh perbedaan antara kya dan miskin yang relatif lebih besar. Hal ini berhubungan dengan kondidi masyarakat.
- 2) Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberesan dalam struktur masyarakat dan lembaga-lembaga atau ketimpangan hubungan antar lembaga, struktur ketidakadilan.
- 3) Kemiskinan klinis, yaitukemiskinan yang disebabkan oleh:
 - a) Inferioritas konstitusional, yaitu perbedaan genetik diantara orang-orang atau ras tertentu.
 - b) Akumulasi dari kemunduran lingkungan, yaitu orang yang menjadi miskin karena adanya akumulasi kekurangan sejak lahir terutama di masa anak saat-saat membutuhkan pertumbuhan fisik dan otak.
 - c) Sosialisasi yang tidak memadai, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh orang tua tidak mendorong pertumbuhan intelektual dan sosialisasi anak serta pertumbuhan untuk menempatkan dirinya pada anak, sehingga mengalami gangguan kepribadian.
- 4) Kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, makan dan kebutuhan kesehatan. (Setyowati, Martitah dan Sumarto, 1990:48).

Kempat macam kemiskinan di atas, tentunya semuanya termasuk yang menjadi sasaran dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Sebab konsep kesejahteraan sosial yang dianut adalah yang meliputi materiil dan spiritual.

Pelayanan yang diberikan kepada fakir miskin meliputi *bantuan sosial* (bantuan yang bertujuan agar mereka dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya), dan *rehabilitasi sosial* (bantuan yang bertujuan agar mereka mampu melaksanakan dan mengembangkan fungsi sosialnya dalam masyarakat)

Adapun usaha pembinaan fakir miskin agar dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraanya, meliputi kegiatan antara lain :

- a) pembinaan kesadaran berswadaya
- b) pembinaan mental
- c) pembinaan fisik
- d) pembinaan ketrampilan
- e) pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat.

Peranan waraganegara dalam ikut serta memecahkan masalah kemiskinan, dapat mengacu pada usaha pembinaan tersebut.

Kemudian yang harus mendapat perhatian peningkatan kesejahteraan sosial adalah anak-anak terlantar. Yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (pasal 7 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Adapun yang dikategorikan anak menurut UU ini, adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Hak-hak anak diantaranya sebagai berikut :

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;
- 5) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan;
- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- 7) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Peranan warganegara dalam ikut serta meningkatkan kesejahteraan anak terlantar dapat mengacu pada hak-hak anak di atas.

Upaya-upaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lain, yang telah ditetapkan pemerintah yang dapat dijadikan acuan bagi peranan warga negara, diantaranya yaitu :

- UU No. 4/1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo;
- PP No. 31 /1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- PP No. 8 /1981 tentang Perlindungan Upah;
- PP No. 2/1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;

Peranan Warga Negara di Bidang Kesehatan

Peranan warganegara di bidang kesehatan, tercermin pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang berbunyi "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal (pasal 4). Dan "Setiap orang berkewajiban untuk ikut dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya (pasal 5).

Partisipasi warganegara dalam upaya kesehatan dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) kesehatan keluarga;
- 2) perbaikan gizi;
- 3) pengamanan makanan dan minuman;
- 4) kesehatan lingkungan;
- 5) kesehatan kerja;
- 6) kesehatan jiwa;
- 7) pemberantasan penyakit;
- 8) penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- 9) penyuluhan kesehatan masyarakat;
- 10) pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- 11) pengamanan zat adiktif;
- 12) kesehatan sekolah;
- 13) kesehatan olah raga;
- 14) pengobatan tradisional;
- 15) kesehatan matra (kesehatan lapangan, kelautan, bawah air dan kedirgantaraan).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam partisipasi upaya kesehatan adalah asas dan tujuan dan pendekatan upaya kesehatan.

Asas pembangunan kesehatan adalah perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri (pasal 2). Dan tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal (pasal 3).

Sedangkan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam upaya kesehatan adalah pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Peranan Warga Negara di Bidang Agama

Negara Indonesia adalah berdasarkan Ketuhanan YME atau sebagai negara relegius. Oleh karena itu, setiap kebijaksanaan negara harus senantiasa menjadikan nilai-nilai agama menjadi dasar moralnya. Nilai-nilai agama itu, terutama yang telah diterima oleh semua kalangan agama yang berbeda-beda. Hal yang demikian itu, merupakan prinsip dasar pada hubungan agama dengan negara/politik dalam negara yang berdasar Pancasila. Dan role aktif warga negara di bidang agama dapat mengacu pada prinsip ini.

Oleh karena itu, setiap warga negara harus aktif berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijaksanaan negara agar tetap bersifat relegius. Hal ini sangat penting terutama agar terhindar dari sekulerisme dan komunisme. Sebab kedua isme tersebut, dapat berpengaruh memperlemah iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi warga negara maupun dalam kehidupan bangsa dan negara. Dan bangsa yang lemah iman dan taqwanya, tidak akan memiliki daya tahan mental spiritual yang kuat, yang akhirnya akan memperlemah pula daya tahan bidang material. Karena iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk mewujudkan kemaslahatan, seperti: disiplin yang kuat, keikhlasan dalam beramal untuk kepentingan orang lain atau bangsa, lebih mementingkan kemanusiaan dan kesejahteraan umat, keberanian menegakkan kebenaran dan keadilan, etos kerja yang kuat karena berdimensi ibadah (dunia-akhirat), dll. Sikap dan perilaku tersebut, senantiasa dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpihak pada peningkatan martabat manusia. Dan ekses-ekses kemajuan IPTEK dapat di atasi oleh iman dan ketaqwaan yang kokoh. Oleh karena itu sekularisasi dalam berbagai jenisnya harus dicegah. Moyser (M. Rusli Karim. 1995 : 6) membedakan sekularisasi menjadi lima jenis, yaitu :

1. Sekularisasi konstitusional. Di sini lembaga - lembaga agama tidak lagi memberikan pengakuan dan dukungan khusus konstitusional. Dengan begitu ciri dan tujuan negara tidak lagi berdimensi keagamaan.
2. Sekularisasi kebijakan : negara berhenti mengatur masyarakat berdasarkan kriteria keagamaan, dan memperluas peranan negara dengan mengambil peran yang sebelumnya dimainkan oleh agama.
3. Sekularisasi kelembagaan : struktur agama kehilangan arti penting dan pengaruh politik sebagai kelompok penekan, partai, dan gerakan.
4. Sekularisasi agenda : proses di mana kebutuhan dan problem yang relevan dengan proses politik kehilangan isi keagamaannya yang jelas, dan pemecahan berbagai masalah tidak lagi berdasarkan prinsip- prinsip agama.
5. Sekularisasi ideologis: proses di mana nilai-nilai utama dan dan sistem keyakinan yang digunakan untuk mengevaluasi kenyataan politik dan untuk pemberian maknanya tidak lagi diramu berdasarkan agama.

Warga negara dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan ibadah menurut agamanya. Jaminan ini merupakan perwujudan role negatif peranan warga negara di bidang agama. Jaminan ini, sejalan dengan visi bahwa Pancasila bukanlah agama, tidak akan diagamakan dan tidak berfungsi menggantikan kedudukan agama. Dengan kata lain, Pancasila tidak akan mengancam supremasi theologis.

Dengan demikian anggapan yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama adalah tidak tepat. Sebab setiap agama disamping memiliki pandangan yang bersifat universal juga memiliki visi eksklusivistik. Visi ini, merupakan prinsip yang mendasar bagi setiap agama dan merupakan cermin adanya perbedaan yang bersifat prinsip di antara agama. Kiranya lebih tepat bila dinyatakan, bahwa setiap agama memiliki kedudukan yang sama di hadapan undang-undang dan sama dalam perlakuan oleh negara. (lihat Oetoyo Oesman & Alfian. 1991 : 163 - 168).

Tumbuh dan berkembangnya kehidupan keagamaan, akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yang penting adalah kondisi atau iklim, dana dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pengembangan agama. Untuk menciptakan iklim dan kebutuhan itu, maka uluran atau intervensi negara terhadap kehidupan keagamaan sangat diperlukan. Dan setiap warga negara dapat meminta bantuan tersebut kepada negara, karena hal itu merupakan role positif di bidang agama. Oleh karena itu, negara mesti harus aktif memberikan pelayanan kepentingan umat beragama. Sehingga anggapan bahwa peran negara Pancasila hanya sebagai "polisi lalu lintas" di bidang agama adalah kurang tepat.

Jaminan perlindungan kemerdekaan agama bagi setiap warga negara, disamping sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan, juga dalam rangka untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara dalam melakukan role negatif, aktif dan positif di bidang agama juga diimbangi dengan role pasif. Role pasif, tekanannya pada kewajiban saling menghormati antar pemeluk agama baik intern maupun antar umat beragama. Juga kewajiban bertoleransi baik intern umat beragama, antar umat beragama maupun dengan pemerintah.

Saluran dalam melakukan role warga negara di bidang agama disamping dapat menggunakan organisasi sosial-politik, mass media, juga dapat memanfaatkan lembaga/organisasi sosial-keagamaan, seperti : MUI, DGI, ICMI, PIKI, Muhammadiyah, NU, dll.

Peranan Warga Negara di Bidang Pendidikan

Mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan salah satu tujuan bernegara yang penting. Karena menyangkut upaya meningkatkan kualitas warga negara sebagai sumber daya manusia, baik bagi dirinya, masyarakatnya dan bagi pembangunan nasional. Untuk itu, maka penyelenggaraan sistem pendidikan nasional merupakan tugas negara yang sangat penting pula. Tidak berlebihan jika

kemudian Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 mengamanatkan biaya pendidikan sebesar 25% dari seluruh anggaran belanja negara (APBN). Yang dalam realitasnya, amanat ini masih terbatas menjadi angan-angan.

Tetapi bagaimanapun hal itu, menunjukkan betapa urgensinya bidang pendidikan ini.

Dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, yang pertama-tama bertanggung jawab adalah pemerintah, baru kemudian keluarga dan masyarakat sebagai mitranya. Dan dalam rangka ini, maka pemerintah menetapkan wajib belajar dan wajib mengajar bagi warga negara. Role warga negara dalam kegiatan ini, merupakan role pasif di bidang pendidikan.

Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran (pasal 31 ayat (1) UUD 1945). Ini berarti, adanya jaminan kebebasan: untuk memilih pengajaran/pendidikan yang akan diikuti, kebebasan untuk melakukan kegiatan mengajar, kebebasan untuk mendirikan lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah dengan tidak mengurangi pengawasan pemerintah yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan tersebut, merupakan role negatif warga negara di bidang pendidikan.

Dalam upaya mewujudkan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, maka kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan / menyediakan pengajaran. Sehingga warga negara kuat atau tidak kuat membayar harus tetap memperoleh pendidikan. Artinya, yang kuat ya membayar dan yang tidak kuat jangan dipaksa untuk membayar. Kalau tidak demikian, maka pendidikan hanya akan dinikmati bagi mereka yang berduit saja. Dan pendidikan akan lebih bersifat elitis, yang berarti demokratisasi di bidang pendidikan akan sulit diwujudkan.

Partisipasi warga negara di bidang pendidikan (role aktif), disamping terarah pada perwujudan role pasif, negatif dan positif juga bagaimana ikut memecahkan persoalan-persoalan pendidikan nasional.

Persoalan-persoalan pendidikan nasional, tampak belum dapat diatasi dengan baik. Hal itu, dikarenakan kebijaksanaan pendidikan sebagaimana terlihat pada setiap pergantian Mendikbud tampak masih bersifat sepotong-potong. Misalnya : Penekanan pada pembinaan ketrampilan (Mashuri); Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, yang merupakan proses transformasi dari kebudayaan ke arah peradaban. Untuk itu perlu penekanan pada penalaran (Daeod Joesoef); penekanan pendidikan humaniora (Nugroho Notosusanto), dan Link and Match dan Wajib belajar 9 tahun (Wardiman Joyonegoro). Oleh karena itu konsep pengembangan pendidikan nasional yang tuntas, kiranya merupakan keperluan yang mendesak.

Masalah pendidikan merupakan masalah serius tidak hanya dihadapi negara kita, tetapi oleh umat manusia sebagai akibat kian diterimanya globalisasi sebagai suatu entitas tersendiri. Sehingga bisa saja sistem pendidikan yang dikembangkan sekarang tidak akan mampu memberikan solusi pada masalah-masalah yang

dihadapi di masa mendatang. Dalam konteks ini Dr. Kenichi Ohmae (Media Indonesia, 1 November 1996) pakar pendidikan dari Jepang dan sebagai konsultan PM Malaysia, menyatakan sekarang ini, Jepang tak tahu mau buat apa karena yang dihadapi bukan semata bagaimana mencari solusi persoalan hidup di sekolah tetapi bagaimana mengumpulkan masalah yang demikian rumitnya. Jangankan berpikir metodologi, untuk mencari guru yang tepat saja sudah susah. Atas dasar itu, maka dia mengusulkan seorang pemimpin negara sebaiknya sebaiknya berasal dari latar belakang yang sangat berpengalaman dan menguasai masalah pendidikan karena itu merupakan barometer bahwa calon pemimpin itu sangat kompeten dalam membangun masyarakat.

Bagi bangsa Indonesia dalam upaya memecahkan masalah pendidikan telah ditetapkan Empat Strategi Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional, yang meliputi : *Pemerataan Kesempatan* (meliputi : persamaan kesempatan (equality of opportunity), aksesibilitas, dan keadilan atau kewajaran (equity), *Relevansi Pendidikan* (Link and Match), *Kualitas Pendidikan* dan *Efisiensi Pendidikan*. Apakah ke empat strategi itu akan mampu mengatasi persoalan - persoalan pendidikan dimasa mendatang masih perlu waktu untuk menunggu hasilnya. Oleh karena itu setiap warga negara dalam menggunakan peranan aktif dan pasif hendaknya senantiasa mengacu pada strategi di atas, disamping berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan misalnya: UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan peraturan pelaksanaannya yaitu:

- PP No. 27/1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar;
- PP No. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah;
- PP No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi;
- PP No. 72/1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- PP No. 74/1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- PP No. 38/1992 tentang Tenaga Kependidikan.

Penutup

Peranan warga negara di bidang kesejahteraan sosial telah dikembangkan ke dalam berbagai peraturan perundang- undangan, meskipun masih perlu penyempurnaan. Pelaksanaan peranan warga negara baik yang bersifat aktif, pasif, positif dan negatif harus tetap mengacu kepada peraturan yang ada, agar tidak mengarah pada tindakan anarkhis dan diluar sistem yang berlaku.

Disamping itu, pelaksanaan peranan warga negara di bidang kesejahteraan sosial harus dilakukan secara proporsional antara ke empat sifat peranan tersebut. Sebab misalnya hanya peranan pasif saja yang dikembangkan, maka upaya mewujudkan kesejahteraan sosial akan semakin sulit.

Daftar Pustaka

- M. Rusli Karim. 1995. *Konvergensi Antara Kepentingan Agama Dan Negara*. Makalah, disampaikan dalam Ceramah Kuliah Umum Tutup Semester Ganjil Jurusan PMP dan KN, FPIPS IKIP YOGYAKARTA, tanggal 21 Desember.
- "Masalah Pendidikan Semakin Serius", Media Indonesia, 1 November 1996, halaman 11.
- Oetojo Oesman dan Alfian (Ed.). 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*. Jakarta : BP -7 Pusat.
- Redaksi PT. Ichtiar Baru - van Hoeve. 1989. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT. Ichtiar Baru - van Hoeve.
- Tim Redaksi PT. Wikrama Waskitha. 1993. *Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 1985 - 1992*. PY Jakarta : Penerbit PT. Wikrama Waskitha.
- Hasil Hasil Sidang Umum MPRS Ke- IV Tahun 1966* (Tidak tercantum Kota dan Nama Penerbit).

Biodata

Cholisin, lahir di Brebes 1 Agustus 1955 Lulus Sarjana Civic- Hukum FKIS IKIP YOGYAKARTA 1983, menjadi dosen Jurusan PPKn sejak 1985 sampai sekarang dengan Jabatan Lektor Madya. Pengalaman penulisan karya ilmiah dan penelitiannya cukup banyak.